



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Nomor : W1.TUN6/85/OT.01.3/1/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/ SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan guna Kelancaran serta tertibnya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang memerlukan, perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- b. Bahwa Pejabat dan Petugas yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas – tugas tersebut, sebagai penanggung jawab informasi dan sebagai Petugas Informasi;
- Mengingat : 1. Undang- Undang RI No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- undang RI Nomor 3 tahun 2009;
2. Undang- Undang RI Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang RI Nomor 51 Tahun 2009;
4. Undang- Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang- Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
- Kesatu : Menunjuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;


Kedua : Tugas kewenangan dan tanggung jawab Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana tertera dalam Lampiran I angka III huruf C, D, E dan F Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1- 114/KMA/SK/II/2011;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 Januari 2018

KETUA,




HERMAN BAEHA, S.H., M.H.
NIP. 19600625 198903 1 002

Daftar Lampiran Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : W1.TUN6/85/OT.01.3/2/2018
Tanggal : 30 Januari 2018

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DI TIM	KET
1.	HERMAN BAEHA, S.H., M.H.	Ketua	Atasan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
2.	SUYATNO, S.H.	Panitera	Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kepaniteraan	
3.	R. INDRA SAPUTRA, S.H., M.H.	Sekretaris	Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kesekretariatan	
3.	ASWIRMAN, S.H., M.H.	Panitera Muda Perkara	Penanggung Jawab Informasi	
4.	MAIRI, S.H.	Panitera Muda Hukum	Petugas Informasi/Penanggung Jawab Informasi	
5.	SUHEIMI	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Informasi	
6.	ANDI EFFENDI, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan	Penanggung Jawab Informasi	
7.	ICE SETIAWATI, S.E., S.H.	Kepala Sub Bag Kepegawaian dan Ortala	Penanggung Jawab Informasi	

Pekanbaru, 30 Januari 2018
K E T U A,


HERMAN BAEHA, S.H., M.H.
NIP. 19600625 198903 1 002